

## Peranan Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan Selama Proses Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Zacky Syahpurnama<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; zackysyahp@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kelompok rentan; Pemenuhan hak; Pemasarakatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan petugas pemasarakatan dalam pengawasan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan selama proses pembinaan di lembaga pemasarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia bahwasanya tidak bisa setiap narapidana mendapatkan pengawasan 24 jam nonstop dari satu orang wali pemasarakatan, dan keterbatasan sarana prasarana terletak dari masih banyaknya lembaga pemasarakatan yang belum ramah disabilitas.

### 1. PENDAHULUAN

Kelompok rentan merupakan klasifikasi terhadap sekelompok orang yang dianggap memiliki kecenderungan yang tinggi sebagai subjek dari ancaman. Kelompok rentan merupakan sekelompok orang yang memiliki klasifikasi tertentu yang tidak sedikitpun mengurangi haknya untuk mendapatkan apa-apa saja yang menjadi hak melekat pada kehidupan seseorang terlepas dari status sosial yang di emban, sekalipun itu narapidana yang bersalah dimata hukum. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Apabila seorang yang bersalah dimata hukumpun tetap dipenuhi hak asasi manusianya, apalagi mereka yang dikelompokkan kedalam kelompok rentan (Mareta, 2016). Sesuai dengan pasal 61 ayat 2 tentang pemasarakatan bahwasanya yang termasuk kelompok rentan di Lembaga pemasarakatan adalah a) Anak; b) Anak Binaan; c) perempuan dalam fungsi reproduksi; d) pengidap penyakit kronis; e) penyandang disabilitas; dan f) manusia lanjut usia

"Sistem Pemasarakatan merupakan sesuatu tatanan arah serta batasan dan metode Pembinaan Masyarakat Binaan Pemasarakatan bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, serta warga buat tingkatkan mutu Masyarakat Binaan Pemasarakatan supaya menyadari kesalahan, membetulkan diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh area warga, bisa berfungsi aktif dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal bagaikan masyarakat yang baik serta bertanggung jawab.." (Wirawan, 2021)

Mengacu kepada undang-undang tersebut, artinya Lembaga pemasarakatan mencoba melakukan pemenuhan terhadap hak warga binaan yang termasuk kedalam kelompok rentan. Adanya produk hukum yang mengikat supaya pelaksanaan pembinaan memperhatikan kelompok rentan merupakan sebuah upaya pelaksanaan substansi undang-undang. Pertanyaanya mengapa lembaga pemasarakatan harus me-notice terhadap keberadaan kelompok rentan?

Hal tersebut berkaitan dengan interpretasi satu dari sepuluh prionsip pemasarakatan yakni bahwasanya negara tidak berhak menjadikan seorang warga binaan menjadi lebih buruk dan yang direnggut dari warga binaan hanyalah kebebasan Bergeraknya saja. Dengan begitu kondisi yang dijelaskan termasuk kedalam klasifikasi kelompok rentan menjadikan negara dalam hal ini Lembaga

pemasyarakatan harus memberikan perhatian lebih terhadap mereka. Sejalan dengan itu prinsip pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana selama menjalani pidananya harus dihargai sebagai manusia seutuhnya dan di berikan beberapa hak oleh undang-undang. Hal ini berarti mereka hanya diasingkan sementara saja dari lingkungan sosial masyarakat dan setiap hak yang melekat dalam diri manusia tetaplah harus dijaga dan dipenuhi oleh negara (Nelwitis, 2023).

Petugas pemasyarakatan dalam hal ini wali pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undnag-Undnag nomor 22 tahun 2022 memiliki kewajiban untuk memastikan terlaksananya kegiatan pembinaan yang sesuai dengan aturan. Pelaksanaan kewajiban tersebut tuidak bisa dianggap sama rata antara semua petugas kepada setiap warga binaan. Karena perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap narapidana non kelompok rentan dan kepada narapidana yang masuk klasifikasi kelompok rnetan tidaklah bisa disamakan. Sebagai contoh, perlakuan petugas pada saat meminta narapidana non kelompok rentan untuk melaksanakan solat di masjid sebagai bentuk pemninaan kepribadian, tidaklah bisa sama ketika petugas meminta narapidana yang disabilitas untuk melakukan solat berjamaah di masjid setiap waktu berkaitan dengab kondisi dari narapidana itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan konsep keadilan menurut Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewaiibannya masing – masing atau dalam arti lain keadilan itu bukanlah konsep sama rata. Tidak bisa dilupakan juga bahwasanya petugas pemasyarakatan sesuai dengan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan yang ke-2 “Wajib bersikap bjiaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas”, petugas haruslah berlaku adil dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya. Peranan petugas ini menjadi sangat penting dalam pemenuhan hak yangharus diberikan terhadap narapidana yang termasuk ked alma kelompok rentan.

Mengacu kepada pasal 1 ayat 10 dan 18 undang-undang nomor 22 tahun 2022 mengenai pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak, artinya kelompok rentan termasuk dan tidak bisa dinomor duakan dalam pemberian hak tersebut. Pentingnya pengawasan petugas pemasyarakatahn sebagai pihak yang mendampingi kegiatan narapidana setuiap harinya menjadi tumpuan pelaksanaan control terpenuhinya atau tidak hak-hak kelompok rentan di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Kelompok rentan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 61 ayat 2 memerlukan perhatian khusus karena setiap dari kelompok yang di klasifikasikan ke dalam kelompok rentan memerlukan perhatian dan penanganan khusus untuk melakukan aktifitas tertentu. Disanalah letak pernana petugas pemasyarakatan untuk dapat mengawasi bahwa setiap hal yang dibutuhkan oleh narapidana dapat terpenuhi. Katakan saja seperti halnya penyandnag disabilitas memiliki keterbatasan untuk melaksanakan pembinaan kepribadian (harus didorong menggunakan kursi roda dsb). Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk atau rentan diperlakukan secara kasar dan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat rawan menimpa narapidana di Indonesia (Anshar, 2021). Hal demikian menjadi salah satu contoh nyata bahwa petugas pemasyarakatan yang dalam wilayah kerjanya memiliki warga binaan dengan kondisi disabilitas harus mampu memberikan pengawasan bahwa apa yang dibutuhkan dari narapidana binaanya terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, penting untuk mengetahui dimana posisi seorang petugas pemasyarakatan dalam hal memberikan pengawasan langsung di lapangabn. Pengawasan yang dikatakan merupakan pelaksanakan tugas untuk melihat dan memastuikan terpenuhi atau tidaknya hak hak wargha binaan yang terklasifikasikan sebagai kelompok rentan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur. Didalamnya terdapat kumpulan temuan yang dikemukakan oleh peneliti yang membahas topik mengenai pemenuhan hak narapidana yang merupakan bagian dari kelompok rentan. Informasi dan data dalam riset diambil berdasarkan kajian temuan yang terdokumentasikan dalam dokumen penelitian

terdahulu. Peninjauan sumber literatur tidak hanya sekedar pengulangan kembali isis dari sumber informasi yang dijadikan objek riset, namun juga berkaitan dengan kajian analisis yang didasarkan atas sumber-sumber ilmiah. Tinjauan yang baik adalah pengumpulan informasi dari riset terdahulu yang berupaya menemukan kebaruan dalam topik yang dibahas. Hal yang perlu digaris bawahi ialah sumber riset terdahulu yakni dapat termasuk artikel ilmiah, tesis atau disertasi, skripsi atau laporan tugas akhir serupa, buku yang mendukung sumber informasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat yang dimaksud kelompok rentan adalah kelompok yang dianggap memiliki resiko tinggi (mendapatkan ancaman dari narapidana lain) dan memiliki keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan selama proses pemidanaan, di antaranya a) Anak; b) Anak Binaan; c) perempuan dalam fungsi reproduksi; d) pengidap penyakit kronis; e) penyandang disabilitas; dan f) manusia lanjut usia.

Hal yang perlu dipenuhi terkait hak narapidana yang termasuk kepada kelompok rentan:

#### a. Pelayanan Kesehatan

Hak pelayanan Kesehatan narapidana dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dengan adanya kepastian regulasi hukum terkait hak pelayanan Kesehatan narapidana artinya kesehatan adalah penting bagi narapidana. Secara filosofis tujuan negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dst." Artinya kelompok rentan tidak terlepas dari bagian yang harus dipenuhi hak-haknya oleh negara (Setiawan, 2021). Kesehatan narapidana sendiri menjadi fundamental diperhatikan karena mereka tidak bisa bekerja sendiri apalagi dengan kondisi fisik yang memiliki keterbatasan. Menurut Parasuraman (1985) kualitas pelayanan dapat diukur dengan:

- 1) *Tangible*, yaitu kualitas pelayanan berupa sarana secara fisik dalam bentuk kantor, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi. Pada Lapas Palembang yang berupa sarana secara fisik untuk memfasilitasi kebutuhan akan kesehatan yang dimiliki narapidana lanjut usia dan disabilitas. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan bisa dikatakan bahwa sudah ada beberapa sarana fisik untuk menunjang pelayanan kesehatan di Poliklinik Lapas Palembang. Lapas Palembang selalu berusaha untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas seperti adanya kursi roda, tongkat krak untuk jalan, akses jalan yang mudah menuju Poliklinik dan pegangan tangan di kamar mandi Poliklinik. Hal ini bertujuan agar mereka tetap merasa terlayani dengan baik.
- 2) *Reliability* (kehandalan), yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas wajib memperhatikan dimensi ini karena dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas harus dilakukan dengan cara yang akurat dan tepat sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian kebutuhan akan kesehatan bagi narapidana, selain itu harus dilakukan dengan sesegera mungkin karena kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas sifatnya mendesak, hal ini dikarenakan narapidana lanjut usia dan disabilitas merupakan kaum yang rentan terhadap segala macam penyakit, selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas juga harus di berikan sepenuhnya agar kebutuhan akan kesehatannya bisa terpenuhi. Melihat hasil observasi yang ada bisa dikatakan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas di Lapas Palembang masih belum bisa dikatakan akurat karena hanya terdapat satu dokter dan beberapa perawat yang perbandingannya jauh dari jumlah narapidana

yang ada. Diperlukannya tenaga medis tambahan mengingat kondisi overkapasitas yang terjadi. Jika melihat angka narapidana di lapas dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tenaga Kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga Medis, Perawat, Analis lab, Asisten Apoteker, Ahli Gizi, Sanitarian dan Psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi.

- 3) Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 20231486Konsumen yang dimaksud disini adalah narapidana lanjut usia dan disabilitas, dengan kata lain jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pihak lapas seharusnya menyediakan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas secara cepat dan sesuai dengan keinginan/kebutuhan narapidana lanjut usia dan disabilitas. Lapas Palembang sudah berusaha untuk memenuhi keinginan (kebutuhan) narapidana lanjut usia dan disabilitas dengan mengadakan penyuluhan/pemberian informasi kesehatan yang mudah di akses, pemenuhan gizi yang bergizi, akses jalan yang memudahkan narapidana lanjut usia dan disabilitas di sekitar Poliklinik. Walaupun masih ada beberapa kebutuhan narapidana lanjut usia dan disabilitas yang belum bisa terpenuhi seperti pemberian perawatan gerontologik/geriatric serta pemberian perawatan paliatif akan tetapi bisa dikatakan Poliklinik Lapas Palembang cukup tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas yaitu adanya pemberian vitamin bagi setiap narapidana, pemenuhan gizi dan nutrisi bagi setiap narapidana yang sakit serta dengan diadakannya penjemputan di blok hunian guna memeriksa kondisi pasien yang membutuhkan bantuan ditambah dengan melakukan kontrol keliling
- 4) Assurance (jaminan), yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Tentunya dalam implementasi pelayanan kesehatan bagi setiap narapidana harus dilakukan dengan penuh keramahan serta kesopanan para petugas kesehatan, terlebih lagi terhadap narapidana yang termasuk kaum rentan seperti narapidana lanjut usia dan disabilitas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menambah beban narapidana dengan keadaan dan sakit yang sedang dideritanya, yang kemungkinan bisa mengakibatkan sakitnya tak kunjung sembuh.
- 5) Emphaty (empati), yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen, dan kemudahan dalam berinteraksi, komunikasi yang baik, memberikan perhatian secara pribadi serta memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas harus ada komunikasi yang baik serta perhatian yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada setiap narapidana yang ada. Dengan adanya empati tersebut akan tumbuh rasa saling percaya antara petugas kesehatan dan narapidana. Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Lapas Palembang, komunikasi yang terjalin antara setiap petugas yang ada (bukan hanya petugas kesehatan) dengan setiap narapidana berjalan dengan cukup baik.

b. Hak mendapat Makanan Yang Layak

Peraturan Menkum dan HAM nomor MM.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan. Dalam penyediaan anggaran narapidana menyesuaikan dan dilihat melalui wilayahnya sendiri. Indoensai Bagian Barat memiliki biaya makana sebesar Rp. 14.000., untuk Indonesia Bagian Tengah dengan biaya makanannya sebesar Rp.15.000 dan untuk Indonesia bagian Timur sebesar 17.000 (Lase, 2021). Sesuai dengan pasla 7 point d menyatakan bahwasnaya narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak yang seuai dengan takaran gizi. Takaran gizi dan kebutuhan kelompok rentan sendir harus di Analisa sesuai dengan rekomendasi dokter ahli gizi. Hal ini yang kerap menimbulkan permasalahan

karena di banyak lapas di Indonesia tidak memiliki tenaga ahli dokter gizi. Namun untuk menanggulangi stituasi tersebut dengan diterbitkannya Kepdirjen Pas No. PAS – 498.PK.01.07.02 TAHUN 2015 tentang standar penyelenggaraan makanan di lapas dna rutan yang mengatur hal hal sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan SDM. Kebutuhan terhadap sumberdaya manusia dalam pendistribusian makanan telah diatur dalam kepdirjen diantaranya a) Koordinator Dapur, dengan menjalankan tugas terkait persiapan sampai penyajian makanann terhadap narapidana yang sesuai peraturan; b) Asisten Koordinator Dapur, mengurus segala hal terkait administrasi seperti penerimaan bama, draft pengajuan bama dan lain sebagainya; c) Juru Masak, dengan tugas mengolah dan memaska segala jenis bahan makanan menjadi makanan siap saji untuk narapidana dengan menaati ketentuan higienitas yang sesuai; d) Asisten Juru Masak, menyiapkan perlaatan, bumbu, dan penunjang untuk mempermudah pelaksanaan masak yang dilaksanakan oleh juru masak; dan e) Ahli Gizi, memiliki tanggung jawab untuk menghitung gizi dan memastikan semua proses yang berjalan sesuai dengan ketentuan higienitas untuk narapidana
  - 2) Kebutuhan sarpras. Kebutuhan akan sarana dan prasarana ini mendukung dalam hal pemenuhan makanan yang layak. Konstruksi bangunan dan fasilitas sanitasi memberikan dampak yang besar terhadap kelayakan makanan untuk narapidana.
  - 3) Perencanaan. Perencanaan terkait pemenuhan makanan terhadap narapidana terdiri dari: a) Perencanaan anggaran; b) Perencanaan menu; c) Perhitungan kebutuhan dalam pengadaan Bahan Makanan
  - 4) Penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan dilakukan jika ada bahan makanan yang tidak langsung diolah dan harus disimpan lebih dari satu hari. Tempat penyimpanan harus sesuai dengan keadaan bahan makanan dimaksud.
- c. Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undnag nomor 22 tahun 2022 bahwasanya Narapidana berhak 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 5) mendapatkan layanan informasi; 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11) mendapatkan pelayanan sosial; dan 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sesuai dengan amanat undnag undnag tersebut, sudah menjadi kewajiban petugas memastikan terpenuhinya hak warga binaan tidak terlepas kepada kondisi keadaan narapidana yang masuk ke dalam kelompok rentan, justru petugas harus memastikan hak-hak tersebut sudah terpenuhi. Pemberian makanan yaitu 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 pagi. Jadwal yang telah ditetapkan telah sesuai dengan pola makan hidup sehat. Makanan yang diberikan sudah sesuai standar gizi, dilihat dari jenis-jenis makanan pada jadwal menu dengan siklus 10 hari (Triano.dkk, 2020)

d. Pelayanan Pembinaan

Sesuai dengan bagian pertimbangan point b, pasal 1 ayat 6,10,18,22, pasal 4, pasal 11 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwasanya secara gambling konstitusi mengatur bahwa seorang narapidana harus melaksanakan sekaligus harus dipastikan terpenuhinya hak melaksanakan pembinaan, termasuk kelompok rentan yang diatur dalam pasal 61 ayat 2. Artinya wali pemasyarakatan yang diamanatkan membantu napi untuk melaksanakan pembinaan harus bisa memfasilitasi narapidana untuk bisa melaksanakan pembinaan termasuk narapidana yang menjadi bagian dair kelompok rentan. Dengan adanya Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana

menjalankan pembinaan yang juga seharusnya mendapatkan hak yang benar-benar layak guna apa yang mereka terima dapat menjadikan pribadi yang baik ditengah masyarakat (Silalahi, 2022).

e. Perlakuan dan Fasilitas Khusus Kelompok Rentan

Perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum terhadap kelompok rentan tidak hanya dilihat dari proses pembinaanya saja. Perlakuan khusus ini dimulai sejak proses pemeriksaan, penyidikan hingga ada putusan hakim yang bersifat tetap. Seharusnya perlakuan khusus ini dilakukan terhadap kelompok rentan sebagai bentuk konsistensi negara yang hanya mengkebir kemerdekaan bergerak saja, namun segala bentuk hak yang melekat kedalam tubuh seorang narapidana haruslah tetap diberikan. Selain itu fasilitas khusus disabilitas juga merupakan hal yang harusnya dipenuhi oleh setiap unit pelaksana teknis dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bukti bahwa komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan konstitusi yang berlaku, yakni memenuhi setiap hak narapidana, tanpa terkecuali narapidana yang diklasifikasikan sebagai kelompok rentan sebagaimana pasal 61 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pemenuhan fasilitas tentunya sangat dibutuhkan bagi narapidana penyandang disabilitas baik itu pada kegiatan sehari-hari atau bahkan mempermudah mobilitas. Fasilitas tersebut tentu sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya dan sudah menjadi kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan (Nafarizka, 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Secara konstitusi, negara ini sudah mengatur pemenuhan hak narapidana tanpa terkecuali kelompok rentan. Penjabaran mengenai siapa-siapa saja yang termasuk kedalam kelompok rentan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 61 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2022 yang dilanjutkan dengan tugas fungsi pemasyarakatan, fungsi Lembaga pemasyarakatan, tugas pokok wali pemasyarakatan, kemudian belum lagi di pasal 9 tertera hak narapidana, dilanjutkan lagi di pasal 60 ayat 2 yang menjelaskan bahwa harus terpeliharanya Kesehatan narapidana kelompok rentan cukup memberikan landasan bagaimana perilaku yang seharusnya diberikan untuk dapat memastikan terpenuhinya hak narapidana kelompok rentan. Secara singkat, tidak ada perbedaan substansi hak, hanya saja perbedaannya terletak pada Upaya yang dilakukan petugas untuk memenuhi hak narapidana tersebut. Contoh kecil apabila narapidana haknya ialah makan dengan angka gizi yang seimbang.

Apabila pada narapidana umum petugas cukup mengontrol dapur dan segala prosesnya, maka untuk narapidana kelompok rentan, petugas harus memastikan sampai kepada makanan tersebut masuk ke mulut daripada narapidana yang bersangkutan. Karena narapidana kelompok rentan sangat tinggi risikonya mendapatkan intimidasi dalam hal ini makananya diambil oleh narapidana lain. Jika dilihat dari situasi tersebut ada beberapa kendala yang bisa saya sebutkan dalam hal pemenuhan hak narapidana yakni Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan Keterbatasan sarana dan prasarana Keterbatasan sumberdaya manusia bahwasanya tidak bisa setiap narapidana menamatkan pengawasan 24 jam nonstop dari satu orang wali pemasyarakatan, dan keterbatasan sarana prasarana terletak dari masih banyaknya Lembaga pemasyarakatan yang belum ramah disabilitas, hal ini berkaitan dengan pola bangunan dan ketersediaan bangunan yang digunakan. Sehingga solusi yang bisa saya berikan adalah petugas pemasyarakatan yang ada di lapangan bisa memisahkan narapidana kelompok rentan di blok khusus sehingga bisa terpusat pengawasan kepada narapidana kelompok rentan dan dapat mengefisienkan keterbatasan sarana prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. H. F. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.5. No.3. hal 6066*
- Anshar. Abdulajid. S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie Vol.8. No.1. hal 75.*

- Lase. B. (2021). Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol.8 No.3. hal 51.*
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan). *Jurnal penelitian HAM Vol.7. No.2. Hal 141.*
- Nafarizka. M. A. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.3 No.2. hal.229.*
- Nelwitis. Afrizal. R. Noor. M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *PAGARUYUANG Law Jurnal Vol.6. No.2. hal 137.*
- Setiawan, J. (2018). Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia Berdasarkan Permenkumham Ri Nomor 32 Tahun 2018. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Hal. 100.*
- Silalahi, D.A. (2022). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM Volume 8 Nomor 2. hal.770*
- Triano. H. M., Hakim. M. Z., Huripah. E. (2020). Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 1. Hal 106.*
- Wirawan. H. F. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol.8 No.3. hal 240*